



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMAM ALIAS IMAM BIN DASIRUN;**
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/1 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Tanjung Sari RT 03, RW 04, Desa Sumurbatu, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang atau Perumahan Pondok I Bukit Kapur RT 06/02, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ktb tanggal 7 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ktb tanggal 7 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM ALS IMAM BIN DASIRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMAM ALS IMAM BIN DASIRUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Sepol Rokok Gudang Garam 16
 - 2 (dua) pasang sepatu bot merk AP warna hijau
 - 1 (Satu) Sepol Rokok Djarum 76
 - 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna hitam
 - 1 (Satu) Sepol Rokok Arrow
 - 3 (tiga) botol Baygon semprot
 - 1 (Satu) Sepol Rokok INA
 - 6 (enam) kotak obat nyamuk bakar merk Vape
 - 1 (Satu) Sepol Rokok Tali Roso
 - 3 (tiga) bungkus minyak goreng merk Sabrina
 - 1 (Satu) Sepol Rokok Surya 12
 - 1 (satu) buah Handycame merk AIPTEX warna hitam
 - 1 (Satu) Sepol Rokok Marlboro Filter Black
 - 1 (satu) buah Ipad merk ADVANCE warna putih
 - 1 (Satu) Sepol Rokok MLD\
 - Uang tunai sebesar Rp. 746.000 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)
 - 1 (Satu) Sepol Rokok Sampoerna Kretek
 - 1 (Satu) Sepol Rokok LA Merah
 - 1 (satu) buah tas kain warna kuning
 - 1 (Satu) Sepol Rokok LA Mentol

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kain warna hitam
- 1 (satu) Slop Rokok Gudang garam SIGNATURE MILD
- 1 (satu) buah senter kepala LED 3W merk VISERO

Dikembalikan kepada Saksi KHOIRUL NUR KHAFIDAH Binti ACHMAD JUBAIDI

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, menyesal, mengaku bersalah, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **IMAM ALS IMAM BIN DASIRUN**, pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira jam 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Perumahan Pondok 1 Bukit Kapur RT. 06 RW. 02 Desa Bangkalan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian

kepunyaan orang lain yakni milik Saksi KHOIRUL NUR KHAFIDAH Als FIDAH Binti ACHMAD JUBAIDI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 April 2023, sekira jam 00.30 WITA bertempat di Perumahan Pondok 1 Bukit kapur RT. 06 RW.02 Desa Bangkalan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Terdakwa mengetahui bahwa Saksi KHOIRUL NUR KHAFIDAH pulang ke kampung halaman untuk merayakan lebaran sehingga Terdakwa mendatangi rumah Saksi KHOIRUL NUR KHAFIDAH yang dalam keadaan kosong. Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi KHOIRUL NUR

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAFIDAH dengan cara menaiki drum yang berisi air kemudian memanjat tembok belakang rumah Saksi KHOIRUL NUR KHAFIDAH dengan tinggi sekira 4 (empat) meter. Dikarenakan rumah tersebut tidak terdapat plafon, sehingga setelah Terdakwa memanjat tembok belakang rumah, Terdakwa langsung turun dan berada di ruang toko. Selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (Satu) Selop Rokok Gudang Garam 16, 2 (dua) pasang sepatu bot merk AP warna hijau, 1 (Satu) Selop Rokok Djarum 76, 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna hitam, 1 (Satu) Selop Rokok Arrow, 3 (tiga) botol Baygon semprot, 1 (Satu) Selop Rokok INA, 6 (enam) kotak obat nyamuk bakar merk Vape, 1 (Satu) Selop Rokok Tali Roso, 3 (tiga) bungkus minyak goreng merk Sabrina, 1 (Satu) Selop Rokok Surya 12, 1 (satu) buah Handycame merk AIPTEX warna hitam, 1 (Satu) Selop Rokok Marlboro Filter Black, 1 (satu) buah Ipad merk ADVANCE warna putih, 1 (Satu) Selop Rokok MLD, Uang tunai sebesar Rp. 746.000 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (Satu) Selop Rokok Sampoerna Kretek, 1 (Satu) Selop Rokok LA Merah, 1 (satu) buah tas kain warna kuning, 1 (Satu) Selop Rokok LA Mentol, 1 (satu) buah tas kain warna hitam, 1 (Satu) Slop Rokok Gudang garam SIGNATURE MILD dan 1 (Satu) buah senter kepala LED 3W merk VISERO. Kemudian Tersangka meninggalkan rumah Saksi KHOIRUL NUR KHAFIDAH melalui pintu dapur. Saksi MUSLIM Als MUSLIM Bin UMAR yang merupakan tetangga Saksi KHOIRUL NUR KHAFIDAH melihat Terdakwa membawa tas berisi barang-barang yang telah diambil dari rumah Saksi KHOIRUL NUR KHAFIDAH dan kemudian mendekati Terdakwa serta mengatakan "kenapa kamu bawa tas mam" lalu dijawab "pusing ga punya uang" lalu Saksi MUSLIM jawab "masa tiap hari kerja ga punya duit" namun Terdakwa diam saja. Saksi MUSLIM pun curiga bahwa Terdakwa telah mengambil barang di tempat tinggal Saksi KHOIRUL NUR KHAFIDAH, dikarenakan situasi di sekitar pemukiman sedang sepi dan takut kalau terjadi apa-apa terhadapnya, maka Saksi MUSLIM meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang milik Saksi KHOIRUL NUR KHAFIDAH untuk biaya pulang kampung. Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (Satu) Selop Rokok Gudang Garam 16, 2 (dua) pasang sepatu bot merk AP warna hijau, 1 (Satu) Selop Rokok Djarum 76, 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna hitam, 1 (Satu) Selop Rokok Arrow, 3 (tiga) botol Baygon semprot, 1 (Satu) Selop Rokok INA, 6 (enam) kotak obat nyamuk bakar merk Vape, 1 (Satu) Selop Rokok Tali Roso, 3 (tiga)

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus minyak goreng merk Sabrina, 1 (Satu) Selop Rokok Surya 12, 1 (satu) buah Handycame merk AIPTEX warna hitam, 1 (Satu) Selop Rokok Marlboro Filter Black, 1 (satu) buah Ipad merk ADVANCE warna putih, 1 (Satu) Selop Rokok MLD, Uang tunai sebesar Rp. 746.000 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (Satu) Selop Rokok Sampoerna Kretek, 1 (Satu) Selop Rokok LA Merah, 1 (satu) buah tas kain warna kuning, 1 (Satu) Selop Rokok LA Mentol, 1 (satu) buah tas kain warna hitam, 1 (Satu) Slop Rokok Gudang garam SIGNATURE MILD dan 1 (Satu) buah senter kepala LED 3W merk VISERO dari pemiliknya yakni Saksi KHOIRUL NUR KHAFIDAH.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi KHOIRUL NUR KHAFIDAH mengalami kerugian sebesar Rp.9.531.000,- (Sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **IMAM ALS IMAM BIN DASIRUN** diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khoirul Nur Khafidah alias Fidah binti Achmad Jubaidi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai Saksi sehubungan dengan adanya kehilangan barang-barang;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023 sekitar jam 00.30 WITA bertempat di Perumahan Pondok 1 Bukit Kapur RT 06, RW 02, Desa Bangkalan Melayu, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa barang-barang yang hilang meliputi 1 (satu) slop rokok Gudang Garam 16, 2 (dua) pasang sepatu bot merek AP warna hijau, 1 (satu) slop rokok Djarum 76, 1 (satu) pasang sandal merek Eiger warna hitam, 1 (satu) slop rokok Arrow, 3 (tiga) botol Baygon semprot, 1 (satu) slop rokok Ina, 6 (enam) kotak obat nyamuk bakar merek Vape, 1 (satu) slop rokok Tali Roso, 13 (tiga) bungkus minyak goreng merk Sabrina, 1 (satu) slop rokok Surya 12, 1 (satu) buah *handycam* merek Aiptex warna

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) slop rokok Marlboro Filter Black, 1 (satu) buah *ipad* merek Advance warna putih, 1 (satu) slop rokok Mild, uang tunai sebesar Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok Sampoerna Kretek, 1(satu) slop rokok LA merah, 1 (satu) buah tas kain warna kuning, 1 (satu) slop rokok LA Menthol, 1 (satu) buah tas kain warna hitam, 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Signature Mild, dan 1 (satu) buah senter kepala *led* 3w merek Visero;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan memanjat dinding rumah di bagian belakang kemudian masuk melewati plafon kemudian turun melalui depan kamar dan masuk ke area toko tempat Saksi berjualan kebutuhan rumah tangga kemudian pada saat keluar Terdakwa melewati pintu dapur;

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi sedang berada di Blok D Desa Pelajau Baru, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru sedang pulang ke tempat orang tua untuk merayakan hari raya Idul Fitri;

- Bahwa kondisi rumah atau tempat tinggal Saksi pada saat Saksi tinggalkan dalam keadaan pintu terkunci, lampu penerangan di luar serta di dalam toko dalam keadaan menyala, barang-barang dagangan tersusun rapi di tempatnya sedangkan sesudah kejadian barang-barang dagangan di dalam toko banyak yang hilang serta berantakan;

- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri, sdr. Suroso dan sdr. Muslim;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang-barang milik Saksi;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa senilai Rp9.531.000,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan, Saksi masih dapat mengenalinya dengan jelas yaitu barang yang ada di tempat tinggal Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Suroso alias Suroso bin Darmin (alm.), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada penyidikan adalah benar;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai Saksi sehubungan dengan adanya kehilangan barang-barang;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023 sekitar jam 00.30 WITA bertempat di Perumahan Pondok 1 Bukit Kapur RT 06, RW 02, Desa Bangkalan Melayu, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa barang-barang yang hilang meliputi 1 (satu) slop rokok Gudang Garam 16, 2 (dua) pasang sepatu bot merek AP warna hijau, 1 (satu) slop rokok Djarum 76, 1 (satu) pasang sandal merek Eiger warna hitam, 1 (satu) slop rokok Arrow, 3 (tiga) botol Baygon semprot, 1 (satu) slop rokok Ina, 6 (enam) kotak obat nyamuk bakar merek Vape, 1 (satu) slop rokok Tali Roso, 13 (tiga) bungkus minyak goreng merek Sabrina, 1 (satu) slop rokok Surya 12, 1 (satu) buah *handycam* merek Aiptex warna hitam, 1 (satu) slop rokok Marlboro Filter Black, 1 (satu) buah *ipad* merek Advance warna putih, 1 (satu) slop rokok Mild, uang tunai sebesar Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok Sampoerna Kretek, 1(satu) slop rokok LA merah, 1 (satu) buah tas kain warna kuning, 1 (satu) slop rokok LA Menthol, 1 (satu) buah tas kain warna hitam, 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Signature Mild, dan 1 (satu) buah senter kepala *led* 3w merek Visero;
- Bahwa yang Saksi ketahui cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara memanjat dinding rumah di bagian belakang kemudian masuk melewati plafon kemudian turun melalui depan kamar dan masuk ke area toko tempat berjualan kebutuhan rumah tangga kemudian pada saat keluar Terdakwa melewati pintu dapur;
- Bahwa pada saat terjadinya hilang barang tersebut Saksi sedang berada di Blok D Desa Pelajau Baru, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru sedang pulang ke tempat orang tua bersama anak istri;
- Bahwa kondisi rumah atau tempat tinggal Saksi pada saat Saksi tinggalkan dalam keadaan pintu terkunci, lampu penerangan di luar serta di dalam toko dalam keadaan menyala, barang-barang dagangan tersusun rapi di tempatnya sedangkan sesudah kejadian dagangan di dalam toko banyak yang hilang serta berantakan;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah adalah Saksi sendiri, sdr. Khoirul Nur Khafidah, sdr. Muslim, dan sdr. Yani;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut, Saksi masih dapat mengenalinya dengan jelas yaitu barang bukti yang ada di tempat tinggal Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muslim alias Muslim bin Umar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi di penyidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya kehilangan barang-barang, adapun yang menjadi korban adalah sdr. Khoirul;

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023 sekitar jam 00.30 WITA bertempat di Perumahan Pondok 1 Bukit Kapur RT 06 RW 02, Desa Bangkalan Melayu, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa barang-barang yang hilang meliputi 1 (satu) slop rokok Gudang Garam 16, 2 (dua) pasang sepatu bot merek AP warna hijau, 1 (satu) slop rokok Djarum 76, 1 (satu) pasang sandal merek Eiger warna hitam, 1 (satu) slop rokok Arrow, 3 (tiga) botol Baygon semprot, 1 (satu) slop rokok Ina, 6 (enam) kotak obat nyamuk bakar merek Vape, 1 (satu) slop rokok Tali Roso, 13 (tiga) bungkus minyak goreng merek Sabrina, 1 (satu) slop rokok Surya 12, 1 (satu) buah *handycam* merek Aiptex warna hitam, 1 (satu) slop rokok Marlboro Filter Black, 1 (satu) buah *ipad* merek Advance warna putih, 1 (satu) slop rokok Mild, uang tunai sebesar Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok Sampoerna Kretek, 1(satu) slop rokok LA merah, 1 (satu) buah tas kain warna kuning, 1 (satu) slop rokok LA Menthol, 1 (satu) buah tas kain warna hitam, 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Signature Mild, dan 1 (satu) buah senter kepala *led* 3w merek Visero;

- Bahwa yang Saksi ketahui cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah dengan memanjat dinding rumah di bagian belakang kemudian masuk melewati plafon kemudian turun melalui depan kamar dan masuk ke area toko tempat berjualan kebutuhan rumah tangga kemudian pada saat keluar Terdakwa melewati pintu dapur;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di Blok D Desa Pelajau Baru, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru sedang pulang ke tempat orang tua bersama anak istri;
- Bahwa kondisi rumah dalam keadaan pintu terkunci, lampu penerangan di luar serta di dalam toko dalam keadaan menyala, barang-barang dagangan tersusun rapi di tempatnya sedangkan sesudah kejadian banyak barang yang hilang serta berantakan;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri, sdr. Khoirul, sdr. Suroso, dan sdr. A. Yani;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut, Saksi masih dapat mengenalinya dengan jelas yaitu barang bukti yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai Terdakwa karena mengambil barang orang lain tanpa izin;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023 sekitar jam 00.30 WITA, bertempat di Perumahan Pondok 1 Bukit Kapur RT 06, RW 02, Desa Bangkalan Melayu, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah 1 (satu) slop rokok Gudang Garam 16, 2 (dua) pasang sepatu bot merek AP warna hijau, 1 (satu) slop rokok Djarum 76, 1 (satu) pasang sandal merek Eiger warna hitam, 1 (satu) slop rokok Arrow, 3 (tiga) botol Baygon semprot, 1 (satu) slop rokok Ina, 6 (enam) kotak obat nyamuk bakar merek Vape, 1 (satu) slop rokok Tali Roso, 13 (tiga) bungkus minyak goreng merek Sabrina, 1 (satu) slop rokok Surya 12, 1 (satu) buah *handycam* merek Aiptex warna hitam, 1 (satu) slop rokok Marlboro Filter Black, 1 (satu) buah *ipad* merek Advance warna putih, 1 (satu) slop rokok Mild, uang tunai sebesar Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok Sampoerna Kretek, 1 (satu) slop rokok LA merah, 1 (satu) buah

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas kain warna kuning, 1 (satu) slop rokok LA Menthol, 1 (satu) buah tas kain warna hitam, 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Signature Mild, dan 1 (satu) buah senter kepala led 3w merek Visero;

- Bahwa Terdakwa memanjat lewat belakang rumah kemudian masuk melalui plafon lalu turun ke ruangan toko kemudian keluar melalui pintu belakang rumah korban;
- Bahwa kondisi ditempat kejadian pada waktu malam hari di mana pemilik toko dan rumah tersebut sedang pergi dan di sekitar berdekatan dengan perumahan penduduk namun banyak yang pulang kampung karena keesokan harinya hari raya Idul Fitri;
- Bahwa Terdakwa sudah ada niat melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa melihat korban pulang kampung untuk merayakan lebaran di Desa Pulau Panci, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk biaya pulang kampung;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut ada orang lain yang mengetahuinya yaitu sdr. Muslim;
- Bahwa jarak dan tempat tinggal Terdakwa dengan tempat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berjarak 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Terdakwa masih dapat mengenalinya yaitu barang bukti hasil barang-barang yang Terdakwa ambil di tempat tinggal korban sdr. Khoirul Nur Khafidah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) slop rokok Gudang Garam 16;
- 2 (dua) pasang sepatu bot merek AP warna hijau;
- 1 (satu) slop rokok Djarum 76;
- 1 (satu) pasang sandal merek Eiger warna hitam;
- 1 (satu) slop rokok Arrow;
- 3 (tiga) botol Baygon semprot;
- 1 (satu) slop rokok Ina;
- 6 (enam) kotak obat nyamuk bakar merek Vape;
- 1 (satu) slop rokok Tali Roso;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga) bungkus minyak goreng merek Sabrina;
- 1 (satu) slop rokok Surya 12;
- 1 (satu) buah *handycam* merek Aiptex warna hitam;
- 1 (satu) slop rokok Marlboro Filter Black;
- 1 (satu) buah *ipad* merek Advance warna putih;
- 1 (satu) slop rokok Mild;
- uang tunai sebesar Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) slop rokok Sampoerna Kretek;
- 1 (satu) slop rokok LA merah;
- 1 (satu) buah tas kain warna kuning;
- 1 (satu) slop rokok LA Menthol;
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam;
- 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Signature Mild;
- 1 (satu) buah senter kepala *led* 3w merek Visero;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023 sekitar jam 00.30 WITA bertempat di Perumahan Pondok 1 Bukit Kapur RT 06, RW 02, Desa Bangkalan Melayu, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Khoirul sedang tidak berada di rumah karena sedang dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri;
- Bahwa Terdakwa memanjat dinding rumah Saksi Khoirul bagian belakang kemudian masuk melalui plafon lalu turun melalui depan kamar dan masuk ke area toko tempat berjualan kebutuhan rumah tangga dan mengambil barang-barang yakni 1 (satu) slop rokok Gudang Garam 16, 2 (dua) pasang sepatu bot merek AP warna hijau, 1 (satu) slop rokok Djarum 76, 1 (satu) pasang sandal merek Eiger warna hitam, 1 (satu) slop rokok Arrow, 3 (tiga) botol Baygon semprot, 1 (satu) slop rokok Ina, 6 (enam) kotak obat nyamuk bakar merek Vape, 1 (satu) slop rokok Tali Roso, 13 (tiga) bungkus minyak goreng merek Sabrina, 1 (satu) slop rokok Surya 12, 1 (satu) buah *handycam* merek Aiptex warna hitam, 1 (satu) slop rokok Marlboro Filter Black, 1 (satu) buah *ipad* merek Advance warna putih, 1

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) slop rokok Mild, uang tunai sebesar Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok Sampoerna Kretek, 1 (satu) slop rokok LA merah, 1 (satu) buah tas kain warna kuning, 1 (satu) slop rokok LA Menthol, 1 (satu) buah tas kain warna hitam, 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Signature Mild, dan 1 (satu) buah senter kepala led 3w merek Visero yang seluruhnya adalah milik Saksi Khoirul Nur Khafidah;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa senilai Rp9.531.000,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar melewati pintu dapur dan saat keluar sempat terpergok oleh Saksi Muslim;
- Bahwa kondisi rumah atau tempat tinggal Saksi Khoirul Nur Khafidah pada saat Saksi Khoirul Nur Khafidah tinggalkan dalam keadaan pintu terkunci, lampu penerangan di luar serta di dalam toko dalam keadaan menyala, barang-barang dagangan tersusun rapi di tempatnya sedangkan sesudah kejadian barang-barang dagangan di dalam toko banyak yang hilang serta berantakan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan biaya pulang kampung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang-barang milik Saksi Khoirul tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barang siapa' dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **IMAM ALIAS IMAM BIN DASIRUN** serta memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan 'sesuatu barang' adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud 'seluruhnya atau sebagian milik orang lain' ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambilnya tersebut merupakan milik orang lain baik itu seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa pengertian 'dengan maksud' merupakan bentuk khusus dari kesengajaan yang menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang disadari tujuannya, sedangkan 'untuk dimiliki secara melawan hukum' diartikan sebagai adanya niat untuk menguasai suatu benda milik orang lain seolah-olah benda tersebut adalah miliknya, sehingga semua perbuatan penguasaan dan akibatnya tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 00.30 WITA bertempat di Perumahan Pondok 1 Bukit Kapur RT 06, RW 02, Desa Bangkalan Melayu, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Khoirul sedang tidak berada di rumah karena sedang dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memanjat dinding rumah Saksi Khoirul bagian belakang kemudian masuk melalui plafon lalu turun melalui depan kamar dan masuk ke area toko tempat berjualan kebutuhan rumah tangga dan mengambil barang-barang yakni 1 (satu) slop rokok Gudang Garam 16, 2 (dua) pasang sepatu bot merek AP warna hijau, 1 (satu) slop rokok Djarum 76, 1 (satu) pasang sandal merek Eiger warna hitam, 1 (satu) slop rokok Arrow, 3 (tiga) botol Baygon semprot, 1 (satu) slop rokok Ina, 6 (enam) kotak obat nyamuk bakar merek Vape, 1 (satu) slop rokok Tali Roso, 13 (tiga) bungkus minyak goreng merek Sabrina, 1 (satu) slop rokok Surya 12, 1 (satu) buah *handycam* merek Aiptex warna hitam, 1 (satu) slop rokok Marlboro Filter Black, 1 (satu) buah *ipad* merek Advance warna putih, 1 (satu) slop rokok Mild, uang tunai sebesar Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok Sampoerna Kretek, 1 (satu) slop rokok LA merah, 1 (satu) buah tas kain warna kuning, 1 (satu) slop rokok LA Menthol, 1 (satu) buah tas kain warna hitam, 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Signature Mild, dan 1 (satu) buah senter kepala *led* 3w merek Visero yang seluruhnya adalah milik Saksi Khoirul Nur Khafidah;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa senilai Rp9.531.000,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar melewati pintu dapur dan saat keluar sempat terpergok oleh Saksi Muslim;

Menimbang, bahwa kondisi rumah atau tempat tinggal Saksi Khoirul Nur Khafidah pada saat Saksi Khoirul Nur Khafidah tinggalkan dalam keadaan pintu terkunci, lampu penerangan di luar serta di dalam toko dalam keadaan menyala, barang-barang dagangan tersusun rapi di tempatnya sedangkan sesudah kejadian barang-barang dagangan di dalam toko banyak yang hilang serta berantakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan biaya pulang kampung;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang-barang milik Saksi Khoirul tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa yang memindahkan barang berupa 1 (satu) slop rokok Gudang Garam 16, 2 (dua) pasang sepatu bot merek AP warna hijau, 1 (satu) slop rokok Djarum 76, 1 (satu) pasang sandal merek Eiger warna hitam, 1 (satu) slop rokok Arrow, 3 (tiga) botol Baygon semprot, 1 (satu) slop rokok Ina, 6 (enam) kotak obat nyamuk bakar merek Vape, 1 (satu) slop rokok Tali Roso, 13 (tiga) bungkus minyak goreng merek Sabrina, 1 (satu) slop rokok Surya 12, 1 (satu) buah *handycam* merek Aiptex warna hitam, 1 (satu) slop rokok Marlboro Filter Black, 1 (satu) buah *ipad* merek Advance warna putih, 1 (satu) slop rokok Mild, uang tunai sebesar Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok Sampoerna Kretek, 1 (satu) slop rokok LA merah, 1 (satu) buah tas kain warna kuning, 1 (satu) slop rokok LA Menthol, 1 (satu) buah tas kain warna hitam, 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Signature Mild, dan 1 (satu) buah senter kepala *led 3w* merek Visero milik Saksi Khoirul Nur Khafidah yang awalnya ada di dalam toko tempat berjualan kebutuhan rumah tangga milik Saksi Khoirul di Perumahan Pondok 1 Bukit Kapur RT 06, RW 02, Desa Bangkalan Melayu, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru ke dalam penguasaan Terdakwa keluar dari toko tersebut sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi subunsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang tersebut bertujuan agar Terdakwa mendapatkan biaya untuk pulang kampung seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, padahal perbuatannya yang demikian tidak didasari izin apapun dari Saksi Khoirul selaku pemilik barang, sehingga Terdakwa mengambil barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad. 3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu subunsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas, Terdakwa memasuki rumah beserta toko milik Saksi Khoirul Nur Khafidah di Perumahan Pondok 1 Bukit Kapur RT 06, RW 02, Desa Bangkalan Melayu, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru sekitar pukul 00.30 WITA, sehingga waktu yang demikian adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan masuknya Terdakwa di rumah tersebut tidak diketahui dan tanpa seizin Saksi Khoirul Nur Khafidah;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Ad. 4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu subunsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk masuk ke tempat kejahatan” mencakup cara untuk masuk ke tempat tersebut, bukan termasuk keluar dari tempat kejahatan, sedangkan “untuk mencapai barang yang diambil” termasuk dalam pengertian memasukkan ke dalam kekuasaannya (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, halaman 252);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, “merusak” artinya sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, sedangkan yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” menurut Pasal 100 KUHP adalah termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci, dan pengertian “seragam palsu” atau pakaian jabatan palsu (*valsch costuum*) adalah kostum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk itu (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, halaman 252);

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk masuk ke rumah Saksi Khoirul Nur Khafidah di Perumahan Pondok 1 Bukit Kapur RT 06, RW 02, Desa Bangkalan Melayu, Kecamatan Kelumpung Hulu, Kabupaten Kotabaru Terdakwa memanjat dinding rumah bagian belakang dan masuk melalui plafon turun melalui depan kamar dan masuk ke area toko tempat berjualan kebutuhan rumah tangga untuk selanjutnya mengambil barang-barang milik Saksi Khoirul Nur Khafidah, sehingga perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur "Untuk masuk ke tempat kejahatan diambil dengan jalan memanjat";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menyesal, mengaku bersalah, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum lainnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) slop rokok Gudang Garam 16, 2 (dua) pasang sepatu bot merek AP warna hijau, 1 (satu) slop rokok Djarum 76, 1 (satu) pasang sandal merek Eiger warna hitam, 1 (satu) slop rokok Arrow, 3 (tiga) botol Baygon semprot, 1 (satu) slop rokok Ina, 6 (enam) kotak obat nyamuk bakar merek Vape, 1 (satu) slop rokok Tali Roso, 13 (tiga) bungkus minyak goreng merek Sabrina, 1 (satu) slop rokok Surya 12, 1 (satu)

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah *handycam* merek Aiptex warna hitam, 1 (satu) slop rokok Marlboro Filter Black, 1 (satu) buah *ipad* merek Advance warna putih, 1 (satu) slop rokok Mild, uang tunai sebesar Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok Sampoerna Kretek, 1 (satu) slop rokok LA merah, 1 (satu) buah tas kain warna kuning, 1 (satu) slop rokok LA Menthol, 1 (satu) buah tas kain warna hitam, 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Signature Mild, dan 1 (satu) buah senter kepala *led* 3w merek Visero yang selama persidangan terungkap fakta hukum bahwa ternyata barang tersebut adalah milik Saksi Khoirul Nur Khafidah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Khoirul Nur Khafidah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mempertimbangkan keadilan restoratif (RJ), sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Imam Alias Imam Bin Dasirun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) slop rokok Gudang Garam 16;
 - 2 (dua) pasang sepatu bot merek AP warna hijau;
 - 1 (satu) slop rokok Djarum 76;
 - 1 (satu) pasang sandal merek Eiger warna hitam;
 - 1 (satu) slop rokok Arrow;
 - 3 (tiga) botol Baygon semprot;
 - 1 (satu) slop rokok Ina;
 - 6 (enam) kotak obat nyamuk bakar merek Vape;
 - 1 (satu) slop rokok Tali Roso;
 - 13 (tiga) bungkus minyak goreng merek Sabrina;
 - 1 (satu) slop rokok Surya 12;
 - 1 (satu) buah *handycam* merek Aiptex warna hitam;
 - 1 (satu) slop rokok Marlboro Filter Black;
 - 1 (satu) buah *ipad* merek Advance warna putih;
 - 1 (satu) slop rokok Mild;
 - uang tunai sebesar Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) slop rokok Sampoerna Kretek;
 - 1 (satu) slop rokok LA merah;
 - 1 (satu) buah tas kain warna kuning;
 - 1 (satu) slop rokok LA Menthol;
 - 1 (satu) buah tas kain warna hitam;
 - 1 (satu) slop rokok Gudang Garam Signature Mild;
 - 1 (satu) buah senter kepala *led* 3w merek Visero;

Dikembalikan kepada Saksi Khoirul Nur Khafidah;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh Noorila Ulfa Nafisah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dias Rianingtyas, S.H. dan Masmur Kaban, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dias Rianingtyas, S.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Masmur Kaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Ktb